

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat melainkan telah menjamur dan menular hingga pejabat daerah. Korupsi di Indonesia seperti sudah menjadi budaya yang sangat sulit dihilangkan. Korupsi yang terjadi sekarang sudah seperti tradisi yang diturunkan dan terus dilakukan oleh para pemimpin negeri ini.

Tidak sampai disitu, korupsi juga dilakukan oleh para penegak hukum yang seharusnya menghukum pelaku tindak pidana korupsi tersebut, mulai dari anggota kepolisian seperti korupsi yang dilakukan oleh Djoko Susilo dengan korupsi proyek simulator Surat Ijin mengemudi dan Susno Duadji dengan kasus korupsi dana pengaman pemilu Jawa Barat, Kejaksa juga tercoreng nama baiknya karena perbuatan salah satu anggotanya bernama Subri yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga hakim melakukan tindakan tercela ini seperti yang dilakukan oleh Hakim Singgih Budi Prakoso dan Setyabudi Tedjocahyono yang keduanya menjabat sebagai ketua dan wakil ketua pada Pengadilan Negeri

Bandung. Kasus tersebut menggambarkan seolah gaji yang didapat dari pekerjaan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal masih sangat banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek yaitu:¹ pertama, tidak adanya tindakan hukum sama sekali terhadap pelaku korupsi. Kedua, tindakan ada tetapi penanganan di ulur-ulur dan sanksi diperingan. Ketiga, tidak dilakukan pemidanaan sama sekali.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan korupsi telah dibuat dan ditetapkan sejak jaman Orde lama. Sebagai contoh perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diubah dan ditambah kembali beberapa Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan perkembangan praktik korupsi di Indonesia seperti *money laundering*, *transnational crime*, perdagangan manusia dan sebagainya.

¹ Surachmin dan SuhAndy Cahaya, *Strategi dan teknik korupsi mengetahui untuk mencegah*. Jakarta. Sinar grafika. 2011. Hlm. 105

Kondisi tersebut yang mengharuskan perumusan undang-undang pemberantasan korupsi di Indonesia secara cermat dengan perspektif jangka panjang, menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang sangat berbahaya kiranya bukan sesuatu yang berlebihan. Kecenderungan ke arah tersebut sudah dimulai oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) yang telah mengambil inisiatif dan berhasil mempertemukan visi dan misi para anggotanya dalam pemberantasan korupsi. Di Indonesia, pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama. Indikator ini dapat dilihat strategi pengenaan sanksi pidana yang semakin diperberat dalam setiap perubahan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi. Korupsi menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya, korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.²

Peraturan perundang-undangan pidana secara khusus dimuat dalam undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan untuk instrument perdata menggunakan ketentuan biasa atau umum yang berlaku yaitu undang-undang hukum perdata dan acaranya.

²Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan keadilan*. Jakarta. Yayasan Agro Ekonomika. 1980. Hlm. 166

Penyelamatan uang negara ini penting dilakukan, mengingat fakta yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya bisa sedikit menyelamatkan keuangan negara dari total yang dikorupsi. Salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukum pidana uang pengganti sebagai sebuah sanksi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.

Tindakan preventif terhadap penyelamatan keuangan Negara ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41 menyatakan bahwa:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 42 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan preventif yang ada dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak dapat dioptimalisasikan karena pengungkapan korupsi yang berlindung dibalik birokrasi dan peraturan perundang-undangan sangat sulit diungkap oleh masyarakat biasa.

Tindakan represif juga tidak maksimal, kenyataan dilapangan banyak sekali pelanggaran terhadap pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian kerugian Negara, contohnya pada kasus mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurnajaya yang pembayaran uang penggantinya belum tuntas hingga saat ini , bahkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Lampung M Teguh berpandangan bahwa pihaknya tidak akan melakukan eksekusi terhadap harta terpidana korupsi dana APBD Lampung Tengah Andy Achmad senilai Rp. 28.000.000.000 miliar itu, padahal Mahkamah Agung telah memvonis hukuman penjara 12 tahun dan harus membayar Uang Pengganti sebanyak Rp.

20.500.000.000 miliar.³ Alasan tidak dilakukannya eksekusi ini adalah karena harta terpidana tidak mencapai Rp. 20.500.000.000 miliar.

Sanksi Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Sanksi pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 34 huruf C Undang-Undang No 3 Tahun 1971, yang menyatakan bahwa:

“Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.”

Pasal 18 ayat 1b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dinyatakan, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Mempertegas Pasal 18 ayat 1b, dalam Pasal 18 ayat 2 dinyatakan pula bahwa:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Kasus Andy Achmad Sampurnajaya jelas telah melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan pembayaran uang pengganti tidak lebih dari satu bulan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, eksekusi pembayaran uang pengganti ini juga tidak dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis akan mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul

³ <http://nasional.inilah.com/read/detail/1957861/harta-mantan-bupati-lampung-tengah-wajib-disita#.UnKdjTHk8nI> diakses pada tanggal 10 oktober 2013 pukul 19.00 WIB

Analisis Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (studi kasus perkara nomor 02/PID/TPK/2012/PNTK). Dengan maksud untuk ikut serta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya, yang merupakan tanggung jawab sosial bagi setiap anggota masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pembayaran uang pengganti dalam perkara Nomor 02/Pid/TPK/2012/PNTK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ?
- b. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi ?
- c. Apakah yang menjadi faktor penghambat eksekusi uang pengganti ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan dari permasalahan yang timbul, maka lingkup penelitian difokuskan pada Analisis Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi .Daerah penelitian penulis batasi hanya pada Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Nomor 02/Pid/TPK/2012/PNTK.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh uang pengganti yang belum dibayar oleh terpidana.
3. Mengetahui faktor penghambat dalam eksekusi uang pengganti.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya berhubungan dengan eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu Hukum khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Pelaksana putusan Hakim (eksekusi) yang dalam hal ini merupakan peraturan yang terdapat dalam ketentuan Pasal-Pasal tersebut ialah Pasal 270 KUHAP, Pasal 18 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Pasal 270 KUHAP

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya dalam hal ini oleh jaksa”.

2. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

3. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia press. 1986. Hlm. 124

4. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.

5. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi penghambat penegakan hukum, yaitu :⁵

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

⁵ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali. Jakarta. 1983. Hlm. 4

2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkan hukum.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum .

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing-masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat

dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu⁶

1. Korupsi adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi melawan hukum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.⁷
2. Pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang tersebut , pembayaran uang pengganti, penutupan

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. Op.cit*, hlm. 32.

⁷R Wiyono, *pembahasan UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua*. Sinar grafika. 2008. Hlm. 27

seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun, pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

3. Uang Pengganti adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. (Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh menurut Undang-Undang merupaka suatu pidana.⁸
5. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematikan penulisan.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1991. Hlm. 55

⁹ <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diunggah oleh Siti maryam SH., MH. Diakses pada tanggal 12 oktober 2013 pukul 18.00 WIB

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, tujuan penjatuhan uang pengganti serta kewenangan Kejaksaan dalam eksekusi uang pengganti.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan analisis uang pengganti pada tindak pidana korupsi, upaya untuk memperoleh uang pengganti yang sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta faktor penghambat dalam eksekusi uang pengganti.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian.